

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Akibat Hukum Dari Penetapan Hakim Kepada Suratno Adi Legowo Ditetapkan Sebagai Seorang Yang Berjenis Kelamin Laki-Laki, Dengan Demikian, Maka:

##### **1. Di bidang Perkawinan**

- 1) Apabila ingin melangsungkan perkawinan harus mencari pasangan seorang wanita;
- 2) Apabila melangsungkan perkawinan maka usia calon mempelai pria harus sudah berusia 19 tahun;
- 3) Apabila Dalam pelaksanaan perkawinan itu beragama Islam tidak memerlukan wali;
- 4) Apabila terjadi putus perkawinan maka yang mempunyai hak talak adalah  
**SURATNO ADI LEGOWO**
- 5) Dan tidak berlaku masa iddah' bagi laki-laki.

##### **2. Di bidang Pewarisan**

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam kewarisan, pembagian harta warisan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon terhadap hukum waris mana yang akan dilakukan.

- a. Apabila menggunakan hukum waris KUHPerdara maka, bagiannya adalah sama antara kedudukan laki-laki dan perempuan.
- b. Apabila menggunakan hukum waris Islam maka, pada prinsipnya bagian laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada bagian perempuan.
- c. Apabila menggunakan hukum waris adat, maka menggunakan sistem Parental, kedudukan laki-laki dan perempuan sama dan sejajar, keduanya berhak mewaris.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka:

1. Kepada pemerintah lebih meningkatkan mutu kesehatan dan akses kesehatan bagi orang tidak mampu. Sehingga kejadian yang dialami oleh SURATNO ADI LEGOWO yang Karena pada awalnya ketidaktahuan orang tuanya terhadap kesehatan anaknya dan tidak mempunyai uang untuk ke Rumah Sakit.
2. Kepada orang tua atau keluarga lebih waspada dan cepat tanggap terhadap perkembangan dan kesehatan anaknya, sehingga kejadian yang dialami oleh SURATNO ADI LEGOWO dapat dihindari sedini mungkin.
3. Dalam hal operasi perubahan kelamin yang tujuannya hanya untuk kepuasan seksual belaka, ataupun untuk mempercantik diri, bukan untuk kesehatan atau penyembuhan karena adanya kelainan pada dirinya terutama pada alat kelaminnya, sebaiknya dihindari dikarenakan haram hukumnya berdasarkan hukum Islam

4. Hakim didalam mengabulkan permohonan seseorang untuk mendapatkan penetapan perubahan status jenis kelamin, sebaiknya tidak hanya berdasarkan pada operasi perubahan jenis kelamin yang telah dilakukan pemohon, melainkan harus berdasarkan pula pada hukum agama dan hukum lainnya serta tidak bertentangan dengan kepatutan, kesopanan maupun kesusilaan.